



WALIKOTA SURAKARTA

- Yth. 1. Pelaku Usaha, Pengelola, Penyelenggara atau Penanggung Jawab Tempat dan Fasilitas Umum
2. Seluruh Masyarakat Kota Surakarta
3. Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Surakarta
4. Kepala Instansi Vertikal / BUMN / BUMD di Kota Surakarta

di –

SURAKARTA

SURAT EDARAN

WALIKOTA SURAKARTA

NOMOR 067 / 258

TENTANG

PENINGKATAN KEDISIPLINAN DAN PENGETATAN PROTOKOL KESEHATAN PADA PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT DI KOTA SURAKARTA DALAM RANGKA “GERAKAN JATENG DI RUMAH SAJA”

DASAR :

1. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2021 tentang perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat untuk pengendalian COVID-19
2. Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah Nomor 443.5/0001933 tanggal 2 Februari 2021 tentang Peningkatan Kedisiplinan dan Pengentasan Protokol Kesehatan pada Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Tahap II di Jawa Tengah

Menindaklanjuti hal tersebut, Pemerintah Kota Surakarta memutuskan :

1. Tetap melaksanakan Surat Edaran Walikota Surakarta Nomor 067/136 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID – 19) di Kota Surakarta sampai dengan tanggal 8 Februari 2021.
2. Menyesuaikan pelaksanaan PPKM sebagaimana diatur pada angka 1 (satu) pada tanggal 6-7 Februari 2021 meliputi :

- a. Penutupan kegiatan *Car Free Day*, penyelenggaraan *event* seni dan budaya (baik *offline* dan *online / live streaming*), destinasi wisata, tempat bermain/fasilitas bermain, arena ketangkasan, diskotik, pub, karaoke, *game online*, warnet, perpustakaan dan taman cerdas.
 - b. Waktu operasional kegiatan toko modern/retail/kelontong jam 10.00 wib sampai dengan 20.00 wib.
 - c. Pelaku usaha (Mall/Pasar Tradisional/Pusat Perbelanjaan) diwajibkan mendirikan Posko Penegakan Protokol Kesehatan.
3. Warga yang tidak ada kepentingan agar tetap di rumah saja selama 2 (dua) hari pada tanggal 6-7 Februari 2021.
 4. Sanksi bagi setiap orang yang melanggar protokol kesehatan berupa kerja sosial paling lama 8 (delapan) jam yang akan dilakukan oleh tim cipta kondisi.
 5. Sanksi Setiap pelaku usaha, pengelola, penyelenggara atau penanggung jawab tempat, dan fasilitas umum, terdiri atas:
 - a. Penutupan sementara operasional usaha bagi Pedagang Pasar Tradisional yang melanggar ketentuan protokol kesehatan selama 7 (tujuh) hari;
 - b. Penutupan sementara operasional usaha bagi Pelaku usaha, pengelola, penyelenggara atau penanggung jawab tempat, dan fasilitas umum yang melanggar ketentuan protokol kesehatan selama 1 (satu) bulan;
 - c. Pencabutan izin usaha bagi Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a surat edaran ini.

Demikian untuk menjadikan maklum dan dipedomani, atas kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Ditetapkan di Surakarta
Pada tanggal 4 Februari 2021

